



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa;
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Kupang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Pasah Gelora Isu, 2. Paulus B. Tenawahang, S.H., dan Odilius Naifatin, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 148/Pen.PH/Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 2 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Kpg, tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan anak korban, saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 76D Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama .10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.0000 (seratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) pasang seragam pramuka wanita dikembalikan kepada anak korban xx;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Analisis Fakta-Fakta Persidangan:

- Bahwa Orangtua Korban Dari Korban Tidak Mengawasi:

Bahwa menurut pandangan Penuntut Umum Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban xx sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan tipu muslihat dengan sengaja, dan melakukan kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, akan tetapi dari versi Terdakwa sendiri adalah melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah karena terdakwa dan anak korban berpacaran dan atas dasar suka sama suka dan mau sama mau, jadi persetubuhan tersebut tanpa ada paksaan atau seperti yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaksa terhadap terdakwa. Hal mana Terdakwa telah memberikan keterangan, bahwa terdakwa dan anak korban selalu komunikasi melalui facebook messenger. Apabila Orangtua anak korban selalu mengawasi dan memberikan bimbingan yang baik bagi anak korban dalam pergaulan maka pastilah tindakan persetubuhan anak korban ini dapat dihindarkan;

II. Analisa Yuridis:

Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 30 November 2023. Pada pokoknya menyatakan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sebagaimana diatur dan dincam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Jo 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang R.I No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana;

- Bahwa kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan sudara Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas karena:

a. Unsur "Setiap Orang" Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya;

b. Unsur dapat dipertanggungjawabkan.

"Dengan Sengaja" diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

c. Unsur Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.

Tentang Unsur "setiap orang", dengan sengaja, dan unsur melakukan tipu muslihat; Sekalipun sesuai fakta persidangan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, namun dalam perkara ini, terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya atas peristiwa perbuatan pidana persetubuhan anak korban xx sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Karena tidak satupun saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam fakta persidangan mengetahui dan atau melihat langsung dengan mata kepala sendiri terhadap peristiwa persetubuhan anak korban xx, melainkan hanya mendengar cerita dari anak korban sehingga unsur - unsur tersebut tidak terbukti atau tidak cukup bukti menurut hukum untuk menentukan terdakwalah yang bertanggung jawab atas perbuatan yang di Bukunya Berjudul Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan, terbitan Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hlm.2-3. bahwa dalam ilmu viktimologi kita ketahui pula “Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri, peranan si korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu”, Pada tindak pidana persetubuhan anak inipun dapat dilihat pada fakta persidangan bahwa bukan hanya dari sisi terdakwa saja namun juga dari sisi anak korban bahwa keduanya telah bersama-sama melakukan hubungan selayaknya suami istri tau tindak pidana persetubuhan ini atas dasar suka sama suka sebab anak korban dan terdakwa mempunyai hubungan pacaran. Selanjutnya pada tindak pidana persetubuhan ini dapat kita lihat dalam fakta persidangan bukan hanya dari sisi Terdakwa saja namun juga dari sisi anak korban. karena itu unsur selebihnya tidak perlu diuraikan;

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in dapat menerima Pembelaan in dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa dakwaan atas nama terdakwaterbukti menurut hukum, Sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjuhkan putusan yang seringannya kepada terdakwa dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Nota Pembelaan/*pledoi* ini kami buat atas tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 November 2023. Sekian dan terima kasih;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-65/N.3.10/Eku.2/10/2023, tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa secara berulang-ulang terhitung dari tanggal 3 Januari 2023 s/d tanggal 14 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dua lokasi berbeda yakni di kamar kos saudara Yuskar(yang merupakan teman terdakwa) di Komplek Sambolo Belakang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus STIM Kel. Oesapa dan Pangkas Rambut Hair Coin House Jl. Farmasi Kel. Liliba atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang telah "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak yakni anak korban xx (berdasarkan Akte Kelahiran Nomor xx selanjutnya tergolong anak), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal dari komunikasi *intens* melalui facebook messenger antara terdakwa Als Sandi dengan anak korban xx, selanjutnya menjalin hubungan kembali (pacaran). Saat itu terdakwa menjemput anak korban pulang dari sekolah di SMKN 5 Kupang kemudian terdakwa mengajak anak korban ke kos temannya yang bernama Yuskar di Komplek Sambolo Belakang Kampus STIM. Kemudian disana terdakwa bertemu dan berbicara dengan sdr. Yuskar, tidak lama kemudian Yuskar pergi. Kesempatan itu selanjutnya dimanfaatkan terdakwa dengan mengajak anak korban masuk ke dalam kamar kos tersebut;
- Saat itu terdakwa langsung beraksi dengan mencium bibir anak korban sembari berkata "*beta sayang lo, beta sonde mau kalau orang lain yang dapat lo, katong dua berhubungan badan ko*" lalu dijawab anak korban dengan mengatakan "iya" lalu terdakwa kembali mencium bibir anak korban, selanjutnya melepaskan pakaian yang dikenakan anak korban hingga telanjang/bugil lalu terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan sendiri. Terdakwa kemudian membaringkan tubuh anak korban di atas kasur yang ada dilantai kamar, lalu meraba dan menghisap kedua payudara anak korban setelah itu terdakwa membuka paha anak korban, memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina/kemaluan anak korban, lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai akhirnya terdakwa mencabut penisnyanya keluar dari vagina anak korban sembari mengeluarkan sperma diluar kemaluan/vagina anak korban;
- Bahwa sebulan kemudian terdakwa mengulangi kembali perbuatannya setelah menjemput anak korban terlebih dahulu dari sekolahnya, kemudian terdakwa mengajaknya ke tempat terdakwa bekerja tepatnya di Pangkas Rambut Hair Coin House. Selanjutnya ditempat tersebut dalam salah satu ruangan kosong terdakwa mengajak anak korban berhubungan intim

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Kpg



kembali sembari membuka pakaian yang dikenakannya saat itu dan anak korban juga membuka pakaian yang dikenakannya saat itu. Selanjutnya terdakwa mencium bibir, membaringkan tubuh dan menghisap kedua payudara anak korban berulang kali, lalu memasukkan penis/kemaluannya kedalam vagina anak korban setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai akhirnya terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina anak korban sambil mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban;

- Bahwa selanjutnya pada bulan maret 2023 terdakwa kembali menggauli/menyetubuhi anak korban dikamar kos Yuskar setelah sebelumnya terdakwa mendapat ijin dari Yuskar lalu terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan dengan cara terdakwa mencium bibir, membaringkan tubuh dan menghisap kedua payudara anak korban berulang kali, lalu memasukkan penis/kemaluannya kedalam vagina anak korban setelah itu terdakwa menggoyang - goyangkan pantatnya naik turun sampai akhirnya terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina anak korban sambil mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban menjadi hamil dengan usia kandungan saat itu sesuai dengan visum Et Repertum Nomor :B/549/VII/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 13 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan diantaranya:

- Ditemukan pembesaran Rahim setinggi pusat sesuai umur kehamilan 17 (tujuh belas) minggu dan terdengar denyut jantung janin menggunakan dopler dengan kecepatan seratus empat puluh satu kali permenit;

- Pada pemeriksaan alat kelamin diemukan robekan selaput dara sampai dasar arah jam tiga, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam sembilan dan jam dua belas;

- Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes positif;

- Pada hasil pemeriksaan utrasonography (USG) ditemukan janin tunggal hidup, denyut jantung janin positif, berat badan janin seratus delapan puluh enam gram dan usia kehamilan tujuh belas minggu satu hari;

- Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, yang hasil pemeriksaan ditemukan pembesaran Rahim sesuai umur kehamilan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;



Perbuatan tidakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan anak korban dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xx (anak korban), di bawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa anak korban dipersidangan didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama Xx (Ibu Kandung korban) dan Pekerja Sosial (Peksos) atas nama Omri Edison Sakbana, S.Sos;
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa yang mana antara anak korban dengan terdakwa ada hubungan pacaran dan terdakwa tinggal di kos-kosan orang tua anak korban dan anak korban menjalin hubungan pacaran namun karena tidak ada kecocokan maka pada bulan November 2020 keduanya mengakhiri hubungan pacaran;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 anak korban dan terdakwa kembali berkomunikasi lewat facebook messenger dan mulai menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 3 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita anak korban di jemput oleh terdakwa dan terdakwa mengajak anak korban ke kos teman terdakwa yang bernama Yuskar, yang terletak di Kompleks Sambolo Belakang Kampus STIM Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa sesampainya di Kos Yuskar terdakwa berbicara dengan saudara Yuskar dan tidak lama kemudian saudara Yuskar lalu pergi dari kosnya;
- Bahwa setelah saudara Yuskar pergi terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar Yuskar dan langsung mencium bibir anak korban selanjutnya terdakwa berkata, "*Beta sayang Lu, beta sonde mau kalau orang lain yang dapat lu, katong dua berhubungan badan ko*" dan anak korban menjawab iya, lalu anak korban dan terdakwa langsung berciuman bibir, dan terdakwa melepaskan semua pakaian anak korban sampai anak korban telanjang, lalu terdakwa juga melepaskan semua pakaiannya sampai telanjang lalu terdakwa membaringkan anak korban di atas kasur yang ada



di lantai lalu terdakwa meraba-raba dan mengisap kedua payudara anak korban, membuka paha anak korban dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai air *sperma* keluar dan pada saat terdakwa mengeluarkan air spermanya di luar kemaluan anak korban;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2023 (yang mana hari dan tanggalnya anak korban lupa) terdakwa menjemput anak korban di sekolah dan langsung membawa anak korban ke tempat kerja terdakwa di Pangkas Rambut Hair Coin House yang terletak di alan Farmasi Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

- Bahwa ketika sampai di tempat kerja terdakwa langsung membawa anak korban ke kamar yang ada di belakang tempat kerja dan terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan sambil merayu anak korban dengan mengatakan "Saya sayang kamu, Cinta kamu, selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban dan pakaian terdakwa lalu terdakwa mencium bibir saksi korban, meremas-remas kedua payudara anak korban lalu setelah terdakwa membaringkan anak korban di lantai dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai air *spermanya* keluar dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan ar spermanya di luar kemaluan anak korban;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban terdakwa mengantar pulang anak korban ke rumah anak korban;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita, terdakwa kembali menjemput anak korban di sekolah anak korban, dan membawa anak korban ke kost teman terdakwa (saudara Yuskar) yang terletak di Kompleks Sambolo belakang kampus STIM Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang mana anak pergi dan anak korban tidak tahu saudara Yuskar pergi kemana setelah saudara Yuskar pergi kami berdua pun langsung masuk ke dalam kamar ketika di dalam kamar kami berdua pun saling berciuman bibir lalu sambil terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban lalu kami berdua pun melepaskan celana kami masing-masing lalu terdakwa membaringkan anak korban di atas kasur yang ada di lantai lalu setelah itu terdakwa pun langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik



turun sampai air spermanya keluar dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan air spermanya di dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa pada bulan April 2023 anak korban tidak mendapatkan *haid* lagi sehingga secara sembunyi-sembunyi anak korban pun pergi membeli alat tes kehamilan dan ketika tes hasilnya Positif dan saat itu anak korban pun menghubungi terdakwa dan memberitahukan hal tersebut (kehamilan anak korban dan pada saat itu terdakwa Sandi berkata kepada anak korban bahwa *"ina jangan kasih tau tau siapa siapa beta akan tanggung jawab"* dan pada tanggal 3 juli 2023 terdakwa mengajak anak korban ke Rumah sakit Dedari untuk memeriksa kandungan anak korban dan pada saat dokter mengatakan bahwa anak hamil;
- Bahwa pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita saksi Yunita Kitu (kakan dari anak korban) memanggil dan bertanya kepada anak korban *"tadi lu ada pi rumah sakit ko soalnya dari Rumah sakit Dedari ada telp ke beta bilang lu belum bayar uang USG lu hamil ko"* lalu anak korban menjawab iya lalu kakak anak korban bertanya lagi kepada anak Korban siapa yang kasih hamil lu lalu anak korban menjawab Sandi yang kasih hamil beta mendengar hal tersebut kakak anak korban pun langsung memberitahukan masalah tersebut ke keluarga anak korban dan keluarga anak korban langsung membawa anak korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa usia anak korban saat kejadian masih 16 tahun;
- Bahwa saat ini anak korban tidak mau menerima terdakwa kembali meskipun ada keinginan terdakwa menikahi anak korban oleh karena terdakwa saat ini juga memiliki perempuan lain yang juga dalam keadaan hamil;

Terhadap keterangan Xx (anak korban) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak korban benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Xx (kakak Kandung korban), di bawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban xx (adik kandung saksi) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya persetubuhan terhadap anak korban karena mendengar cerita anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita saksi mendapat telepon dari pihak rumah Sakit Dedari yang bertanya kepada saksi "apakah saksi kenal dengan debora kitu saksi menjawab *"itu beta pung adek penelpon mengatakan, kakak pung adek ada ke rumah sakit tadi USG tapi donk belum bayar"* yang nominalnya Rp155.000 saat itu saksi kaget dan saksi juga berkata "nanti sampai rumah beta tanya beta pung adek baru beta telpon kakak" setelah itu saksi mematikan telepon dan langsung pergi ke rumah sampai di rumah saksi duduk diteras menunggu korban karena saat saksi lewat rumah orangtua saksi saat itu tidak ada orang di rumah orangtua saksi (rumah saksi tidak jauh dan rumah orangtua saksi);
- Bahwa selesai menerima telpon tersebut saksi pergi ke rumah orangtua saksi dan menanyakan langsung kepada anak korban mengenai kebenaran informasi yang diterima saksi dari rumah sakit dan dan korban membenarkannya selanjutnya saksi bertanya "siapa yang kasi hamil" dan dijawab anak korban terdakwa;
- Bahwa usia anak korban saat kejadian 16 tahun;

Terhadap keterangan saksi Xx (kakak Kandung korban) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Xx (Ibu Kandung korban), dibawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban xx (anak kandung saksi) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tinggal di kos di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya persetubuhan terhadap anak korban karena mendengar cerita anak korban xx;
- Bahwa menurut pemberitahuan anak korban menerangkan bahwa kejadian persetubuhan pertama terjadi pada hari selasa tanggal 3 Januari 2023 di Kos teman terdakwa yang bernama Yuskar yang terletak di Kompleks Sambolo belakang kampus STUM kelurahan Oesapa , kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Persetubuhan yang kedua terjadi di tempat kerja terdakwa yang terletak di Gang Farmasi kelurahan Oesapa, Kecamatan kelapa Lima Kota Kupang, dan persetubuhan yang ketiga terjadi di Kosan teman terdakwa yang bernama YUskar yang terletak di di

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMpleks Sambolo belakang kampus STUM kelurahan Oesapa ,
kecamatan Kelapa Lima Kota KUpang

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban xx;
- Bahwa usia anak korban saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban berusia 16 tahun;
- Bahwa setelah mendengar pemberitahuan anak korban atas kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, keluarga anak korban menemui keluarga terdakwa membicarakan kasus tersebut dan ternyata selain anak korban yang hamil ada juga wanita lain yang merupakan pacar terdakwa juga sedang hamil dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Xx (Ibu Kandung korban) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dalam pasal 5 ayat (3) telah mengatur "Dalam hal Korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, Keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim telah menawarkan kepada saksi Xx (Ibu Kandung korban) sebagai orang tua/Ibu kandung dari anak korban atas hak memperoleh Restitusi berupa: ganti kerugian, baik *materiil* maupun *immateriil*, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, namun saksi menyatakan tidak mengajukan ganti kerugian dimaksud karena anak korban saat ini menyerahkan dan memberikan kesempatan penyelesaian dengan cara dan proses pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wita yang bertempat di dalam kamar kos teman terdakwa yang bernama Yuskar yang terletak di Kompleks Sambolo belakang kampus STIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang kejadian yang kedua terjadi pada tanggal bulan Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wita yang bertempat di tempat kerja terdakwa yang terletak di Jalan Famasai Kelurahan Liliba, Kecamatan Gebobo, Kota Kupang dan kejadian yang terakhir terjadi pada tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita yang bertempat di dalam kamar kos saudara Yuskar yang terletak di kompleks Sambolo belakang kampus STIM Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban xx karena korban pernah pacaran dengan terdakwa namun sempat putus pada bulan November 2020 kemudian pada bulan Desember 2022 terdakwa membawa calon istri terdakwa di kos rumah anak korban dan pada bulan Desember 2022 terdakwa dan korban kembali berkomunikasi melalui media social Facebook dan kembali menjalin hubungan pacaran sampai korban hamil;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Pertama kali pada tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wita bertempat di dalam kamar kos teman terdakwa yang bernama Yuskar yang terletak di Kompleks Sambolo belakang kampus STIM kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang awalnya sekira pukul 14.00 Wita terdakwa menjemput anak korban di sekolah anak korban selanjutnya terdakwa membawa korban ke kos teman terdakwa yang bernama Yuskar saat tiba di kos terdakwa masuk ke kamar kos tersebut dan merayu korban dengan mengatakan *"saya sangat sayang kamu ina dan saya tidak mau orang lain yang memiliki kamu kita dua berhubungan badan sekarang ee"* setelah berkata demikian terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir korban sambil sambil meremas kedua payudara korban setelah itu terdakwa melepaskan celana korban lalu terdakwa juga melepaskan celana terdakwa selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban di Kasur yang terletak dilantai kemudian terdakwa kembali meraba raba dan mengisap kedua payudara lalu membuka paha korban kemudian memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban lalu menggoyang-goyangkan pantat naik turun sampai air *sperma* keluar yang saat itu terdakwa buang di luar kemaluan korban;
- Kejadian Kedua terjadi pada pada bulan Februari 2023 sekira pukul 14.00 wita (yang mana hari dan tanggalnya terdakwa lupa) saat itu Kembali menjemput anak korban di sekolah anak korban lalu membawa anak korban ke tempat kerja terdakwa di Pangkas Rambut Hair Coin House yang terletak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Farmasi Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang saat tiba di tempat kerja terdakwa mengajak anak korban ke kamar yang ada di bagian belakang tempat pangkas rambut, dan setelah berada di kamar keduanya berciuman bibir sambil terdakwa meramas ramas kedua payudara korban Setelah itu terdakwa membaringkan tubuh korban di lantai lalu lalu memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban sambil menggoyang pantat naik turun sampai air sperma keluar dan dibuang keluar kemaluan korban;

- Bahwa kejadian terakhir pada tanggal 14 Maret 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di kamar kos saudara Yuskar yang terletak di Kompleks Sambolo Belakang Kampus STIM Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang awalnya sekitar Pukul 14.30 Wita terdakwa menjemput korban di sekolahnya dan setelah itu terdakwa membawa korban ke kos saudara Yuskar saat tiba di kos tersebut awalnya kami masih duduk bercerita dengan saudara Yuskar dan tak lama kemudian saudara Yuskar pergi setelah saudara Yuskar pergi terdakwa langsung menutup pintu dan menguncinya setelah terdakwa mengunci kamar terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir korban sambil kedua tangan terdakwa meremas remas kedua payudara korban setelah itu kami berdua menurunkan celana kami masing masing sampai di batas lutut kemudian terdakwa membaringkan korban di atas Kasur yang ada di lantai setelah membaringkan tubuh korban terdakwa langsung menindih tubuh korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban lalu menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali sampai air sperma terdakwa keluar yang saat itu terdakwa buang di dalam kemaluan korban;

- Pada bulan April 2023 korban *inbox* ke terdakwa bahwa korban hamil dan saat itu terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2023 terdakwa mengajak korban untuk pergi memeriksakan kandungannya ke Rumah sakit Dedari dan terdakwa lupa membayar biaya administrasi pemeriksaan sehingga dari pihak rumah sakit menelpon kakak anak korban (saksi Yulita Kitu) memberitahukan bahwa anak korban telah melakukan USG di rumah sakit namun tidak membayar biaya USG tersebut dan meminta agar keluarga anak korban agar membayar biaya USG kandungan anak korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban sedang hamil;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ini juga memiliki perempuan lain yang juga dalam keadaan hamil selain terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pasang seragam pramuka wanita;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor : B/549/VII/2023/Kompartmen Dokpol Rumkit tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Gede Ricky Ananta Heryadi dan Dokter Konsul dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F, MHKes;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, yang hasil pemeriksaan ditemukan pembesaran Rahim sesuai umur kehamilan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Debora Kitu Nomor: xxtanggal 28 Juli 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara terdakwadengan anak korban xx mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa benar saat kejadian anak korban masih berumur sekitar 15 (lima) belas tahun;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Pertama kali pada tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wita bertempat di dalam kamar kos teman terdakwa yang bernama Yuskar yang terletak di Kompleks Sambolo belakang kampus STIM kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban terdakwa menjemput anak korban di sekolah anak korban selanjutnya terdakwa membawa korban ke kos teman terdakwa yang bernama Yuskar saat tiba di kos terdakwa masuk ke kamar kos tersebut dan merayu korban dengan mengatakan "*saya sangat sayang kamu ina dan saya tidak mau orang lain yang memiliki kamu kita dua berhubungan badan sekarang ee*" setelah berkata demikian terdakwa langsung membuka paha korban kemudian memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban lalu menggoyang-goyangkan pantat naik turun

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai air *sperma* keluar yang saat itu terdakwa buang di luar kemaluan korban;

- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yang kedua terjadi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wita yang diawali terdakwa menjemput anak korban di sekolah lalu membawa anak korban ke tempat kerja terdakwa di Pangkas Rambut Hair Coin House yang terletak di Jalan Farmasi, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, saat tiba di tempat kerja terdakwa mengajak anak korban ke kamar lalu terdakwa membaringkan tubuh korban di lantai lalu memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban sambil menggoyang pantat naik turun sampai air *sperma* keluar dan dibuang keluar kemaluan korban;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga terhadap anak korban yaitu pada tanggal 14 Maret 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di kamar kos saudara Yuskar yang terletak di Kompleks Sambolo Belakang Kampus STIM Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang awalnya terdakwa menjemput korban di sekolahnya dan setelah itu terdakwa membawa korban ke kos saudara Yuskar kemudian terdakwa membaringkan anak korban di atas Kasur kemudian terdakwa memasukkan kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban lalu menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali sampai air *sperma* terdakwa keluar yang saat itu terdakwa buang di dalam kemaluan korban;
- Bahwa benar pada bulan April 2023 anak korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa anak korban sudah hamil dan terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2023 terdakwa mengajak korban untuk pergi memeriksakan kandungannya ke Rumah sakit Dedari;
- Bahwa benar dari pihak Rumah sakit Dedari menelpon kakak anak korban yaitu saksi Yulita Kitu dan memberitahukan anak korban telah melakukan USG di rumah sakit namun tidak membayar biaya USG tersebut dan meminta agar keluarga anak korban agar membayar biaya USG kandungan anak korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa anak korban menjadi hamil sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : B/549/VII/2023/Kompartmen Dokpol Rumkit tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Gede

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ricky Ananta Heryadi dan Dokter Konsul dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F,
MHKes;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 *Juncto*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan subjek hukum tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke depan persidangan atas Terdakwa, dan setelah diperiksa Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan *materiil* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

- ☐ Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH sebagai berikut: “adapun yang dimaksud dengan “*willens*” (menghendaki) “*en weten*” (menginsafi/mengerti) “adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu”;
- ☐ Bahwa Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :
 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) ;
 2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) ;
 3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si pelaku. Baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan memang dikehendaki dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena kesengajaan merupakan sifat yang menjiwai dari perbuatan para terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada atau tidaknya perbuatan materiilnya terlebih dahulu yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikannya terhadap orang, sehingga orang tersebut mau menuruti perbuatan yang dikehendaki pelaku yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang bahwa menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja, SH. yang dimaksud dengan bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan, sedangkan menurut Leden Marpaung, S.H., dalam bukunya yang berjudul : Kejahatan terhadap Kesusilaan dan masalah prevensinya halaman 53 yang dimaksud dengan bersetubuh adalah bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan perihal perkara perlindungan anak menjelaskan bahwa "perbuatan yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok permasalahan ini maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberadaan Anak korban *in casu* Yunita Kitu apakah dapat dikategorikan masih usia anak;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa mengetahui anak korban xx masih dalam kategori anak-anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya belum mencapai usia 18 tahun karena anak korban lahir pada tanggal 2 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxtanggal 28 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dari keterangan saksi Xx (Ibu Kandung korban) selaku Ibu kandung anak korban serta bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidik saat terjadi tindak pidana terhadap Anak korban xx usia Anak korban masih 15(lima belas) tahun jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Kpg



kandungan, memperhatikan usia anak korban saat kejadian tersebut termasuk dalam kualifikasi anak;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam pembuktian unsur pasal ini yang saling bersesuaian serta dapat dijadikan Petunjuk dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan persetubuhan yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak korban xx selain itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban *"saya sangat sayang kamu ina dan saya tidak mau orang lain yang memiliki kamu"* dan terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan dengan mengatakan *"kita dua berhubungan badan sekarang ee"* kata-kata tersebut telah membuat Anak korban xx mengikuti keinginan terdakwa untuk melakukan hubungan badan/persetubuhan dimana diakui pula terdakwa dengan anak korban telah berpacaran menjalin hubungan pacaran namun karena tidak ada kecocokan maka pada bulan November 2020 keduanya mengakhiri hubungan pacaran, lalu pada bulan Desember 2022 anak korban dan terdakwa kembali berkomunikasi lewat facebook messenger dan mulai menjalin hubungan pacaran, serta terdakwa mengakui melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban xx hingga mengeluarkan *sperma* hal ini dilakukan Terdakwa dengan sikap batin yang tenang tidak dalam tekanan dilakukan secara sadar, selain itu terdakwa mengerti usia anak korban Syela Yunita Kitu masih dibawah umur dengan demikian unsur pada butir ad.2.unsur dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa mengenai masalah bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan berlanjut, Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang bahwa masalah tindakan berlanjut berdasarkan Putusan Kasasi tanggal 28 april 1964 No. 156 K/Kr/1963 dengan kaidah hukumnya hanyalah mengenai masalah penjatuhan hukuman dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan anak korban, dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban Pertama kali pada tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di dalam kamar kos teman terdakwa yang bernama Yuskar yang terletak di Kompleks Sambolo belakang kampus STIM kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yang kedua terjadi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wita, di tempat kerja terdakwa di Pangkas Rambut Hair Coin House yang terletak di Jalan Farmasi, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan yang ketiga pada tanggal 14 Maret 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di kamar kos saudara Yuskar yang terletak di Kompleks Sambolo Belakang Kampus STIM Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan demikian unsur pada butir ad.3. unsur ada beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 *Juncto*. Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto*. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang terbukti Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 *Juncto*. Undang-Undang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang seragam pramuka wanita barang bukti tersebut telah disita dari anak korban xx, maka dikembalikan kepada anak korban xx;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga menggantikan ayahnya yang menderita sakit, Terdakwa masih muda sehingga masih dapat memperbaiki perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai lamanya Pidana penjara Majelis Hakim lebih mengedepankan dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri maka pembedaan ini lebih memprioritaskan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan memperhatikan hubungan Terdakwa dan Anak korban mengakui menjalin hubungan khusus/pacaran ada andil dari Anak Korban untuk memberikan kesempatan peristiwa pidana ini terjadi dan keterangan anak korban telah mengejutkan Majelis Hakim diakui telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri sebanyak 3(tiga) kali, memperhatikan hal ini Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan beberapa aspek penting dimana kesalahan tersebut terjadi tidak hanya dapat disalahkan kepada mereka saja yang usianya memang tergolong labil/kondisi kejiwaannya mudah berubah serta memperhatikan saat ini akses *konten* video porno yang terlalu mudah untuk dapat di akses dimana saja dengan perkembangan teknologi Internet saat ini peran Pemerintah dalam hal pengaturan regulasi juga menjadi kewajiban yang tidak bisa dilepaskan, dan tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah, Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat memiliki perspektif dan sudut pandang yang sama agar kedepan anak-anak bangsa ini dapat berkembang dan meraih cita-citanya serta peran Pemerintah memiliki visi ke depan dalam menciptakan kebijakan Regulasi bagi pengguna Internet yang dapat membentuk para pengguna Internet yang cerdas dengan perangkat yang cerdas pada masa mendatang, selain itu peran penting orang tua diperlukan untuk selalu memberikan pengawasan dan perhatian khusus terhadap tumbuh kembang anak tersebut, dengan demikian amar Putusan di bawah ini harapan Majelis Hakim dapat sejalan dengan tujuan Pemidanaan yang *Preventif*, *Edukatif* dan *Korektif* sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara *implicit* tidak menyangkal terhadap yuridis total atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum akan tetapi Terdakwa dalam permohonannya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringannya maka atas permohonan/pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mental, spritual maupun sosial Anak korban;
- Terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap Anak korban padahal Terdakwa mengetahui bahwa Anak korban statusnya masih tergolong Anak atau masih di bawah umur dan telah mengakibatkan anak korban mengalami kehamilan;
- Terdakwa telah melakukan Persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 3(tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa terdakwa saat ini usianya masih tergolong muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengambil pelajaran atas kejadian tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab secara *moril* maupun *materiil* terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 *Juncto*. Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto*. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang seragam pramuka wanita

Dikembalikan kepada anak korban xx

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murthada Moh.Mberu, S.H., M.H., dan Putu Dima Indra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanna Margaretha Fenat, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Teresia Weko, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang, dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Murthada Moh.Mberu, S.H., M.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Putu Dima Indra, S.H.

Panitera Pengganti

Hanna Margaretha Fenat, S.H.